

ABSTRAK

Kasus mengenai Koperasi Citra Mandiri yang menolak untuk mengembalikan dana milik anggota dengan dasar alasan pergantian kepengurusan sebenarnya tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Berdasarkan hal ini penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pengaturan tanggungjawaban organ koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi? 2) Bagaimana akibat hukum atas pergantian kepengurusan koperasi Citra Mandiri terhadap tanggungjawab pengembalian dana simpan sukarela dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ? dan 3) Bagaimana upaya penyelesaian perkara koperasi Citra Mandiri atas pengembalian dana simpan sukarela yang tidak dapat dicairkan oleh anggota koperasi ?

Metode penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis komperatif yaitu, menggambarkan dan menguraikan secara sistematis permasalahan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah pertama, pengaturan mengenai pertanggungjawaban organ koperasi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kedua yaitu akibat hukum dari Koperasi Citra Mandiri yang tidak mengembalikan dana sukarela milik nasabah bisa mengundang terjadinya perbuatan wanprestasi, dan ketiga sengketa ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum baik secara non litigasi yang diatur dalam Pasal 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan secara litigasi yang diatur dalam HIR

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pertanggungjawaban, dan Koperasi.